

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN  
KANTOR KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
Jalan Letjen. Soeprapto Telp. 21064-21081 Kandangan 71211

K E P U T U S A N  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Nomor : KEP. 2450 /115.6f/DS/1996 .

t e n t a n g

PENCATATAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK  
PADA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Membaca

1. Permohonan Yayasan Pendidikan **Kemala Bhayangkari** tanggal 30 Oktober 1996 nomor B/08/X /1996/Set .
2. Rekomendasi Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan **Kandangan** tanggal 15 Nopember 1996 nomor : 498/115.6.1/PR / 1996 .

Menimbang

1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 22 Desember 1982 nomor 0374/U/1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta ;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud tanggal 23 Februari 1983 nomor 081/C/1/83 tentang Izin Tatacara Pembukaan Sekolah Swasta ;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 diatas, maka guna penertiban sekolah swasta yang baru dibuka/didirikan oleh yayasan/pihak swasta dipandang perlu diadakan pencatatan pada Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Mengingat

1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
  - a. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983,
  - b. Nomor 0304/O/1984 tanggal 22 Juli 1984,
  - c. Nomor 127/C/1993 tanggal 27 Mei 1993 ;
2. Surat Sekretaris Jenderal Depdikbud tanggal 24 Oktober 1979 nomor 82513/Sekj.A/1979 ;
3. Surat Direktur Pendidikan Dasar Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud tanggal 5 Februari 1996 nomor 078/C2/C.96.

M E M U T U S K A N


Menetapkan :

Pertama .....



- Pertama : Taman Kanak-Kanak **Kemala Bhayangkari 06** yang beralamat Jalan **Kenanga** No. 06 RT. 04 yang didirikan oleh Yayasan **Kemala Bhayangkari** "TERCATAT" pada Kantor Depdikbud Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Kedua : Sekolah swasta tercatat harus memenuhi segala peraturan/persyaratan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dalam satu tahun ajaran belum memiliki gedung sekolah, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Kandangan  
 Pada tanggal : 30 Oktober 1996 .



Tembusan :

1. Sesien Depdikbud
2. Irien Depdikbud
3. Dirien Dikdasmen Depdikbud
4. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Propkalsel.
5. Kepala Dinas P dan K Tingkat 1 Kalimantan Selatan
6. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan
7. Kepala Dinas P dan K Tk. II Kabupaten Hulu Sungai Selatan
8. Sekolah/Yayasan yang bersangkutan